



Nomor : 2259/LL4/DV.01.17/2023  
Hal : Pemberitahuan

10 Desember 2023

Yth.

1. Pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
  2. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
- di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi, kami ingatkan kembali agar Pimpinan Badan Penyelenggara maupun Pimpinan Perguruan Tinggi selalu mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen baik dosen tetap yayasan maupun dosen PNS DPK dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pastikan semua dosen berkinerja dengan baik dan melaporkan kerjanya melalui SISTER;
2. Dosen yang menerima tunjangan profesi serta penerima tunjangan kehormatan Guru Besar melakukan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan setiap dosen penerima tunjangan profesi dosen/tunjangan kehormatan Guru Besar yang sedang tugas belajar, menjadi pejabat negara di instansi lain, cuti, atau hal lain yang menyebabkan tunjangan profesi dosen/tunjangan kehormatan Guru Besar tidak dapat dibayarkan.

Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV untuk pelayanan yang dilakukan tidak memungut biaya apapun. Setiap pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV yang mengunjungi Perguruan Tinggi selalu disertai Surat Tugas yang resmi. Jika ada oknum yang mengaku pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berpotensi melakukan pungutan biaya maka agar segera melaporkan ke Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Jenderal
3. Dirjen Diktiristek
4. Dirjen Pendidikan Vokasi